

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi

2. Tempat lahir : Gresik

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /2 Juli 2000

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Mh. Thamrin Gg. V No. 14 Gresik

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024.
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
- Perpanjangan Penahanan PT. Ke-1 (satu) Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Viktor Sinaga, SH.MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F no.59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN
  Sby tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD BUSHIRI Bin AGOES SOEPRIADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara
- 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang Narkotika jenis ganja dengan berat ± 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta bungkusnya
  - 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) unit handphone READMI warna Hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) kotak plastik warna Hijau.
    Dirampas untuk dimusnahkan
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa la Terdakwa Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi pada hari Rabu 08 November 2023 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Office Pedia Jl. Jaksa Agung No. 8 Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN melalui Whatsapp dengan maksud untuk memesan dan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis. Kemudian Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu, dan beberapa saat kemudian Sdr. **ILHAM REZA IZZUDIN** menghubungi Terdakwa kembali memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis telah ada dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah sepakat Terdakwa membayar kepada Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN melalui M-Banking ke nomor rekening BCA Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk ke rumahnya di Jl. Tarakan Gg. I No. 06 Kab. Gresik dengan maksud untuk melakukan transaksi penyerahan narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis kepada Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Bahwa kemudian Saksi DIMAS ARIF SUFI dan Saksi RANGGA PINELEH.S., S.H. yang merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya mendapatkan informasi Masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkotika jenis Ganja, lalu melakukan penyelidikan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang sendirian di depan Office Pedia Jl. Jaksa Agung No. 8 Gresik, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi daun, biji, batang narkotika jenis ganja dengan berat ± 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) linting rokok berisi daun, biji, batang narkotika jenis ganja dengan berat ± 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) dan 1 (satu) unit Hp Readmi warna Hitam. Kemudian dilakukan penggeledahan tambahan yang dilakuan pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang terletak di Jl. MH. Thamrin Gg. V No. 14 Kab Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diletakkan Terdakwa di dalam 1 (satu) kotak plastik warna Hijau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09022/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI,S Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
  - 29827/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 7,082 (tujuh koma nol delapan puluh dua) gram;
  - 29828/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 3,034 (tiga koma nol tiga puluh empat) gram;
  - 29829/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  0,290 (nol koma dua ratus Sembilan puluh)

<u>Dengan berat total Netto sejumlah</u> ± 10.406 (sepuluh koma empat ratus enam) Gram

Nomor Barang	Hasil Pemeriksaan	
Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
29827/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Ganja

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

S/d			
20020/2022/NA			
29829/2023/NN	IF T		

- Barang bukti tersebut adalah benar daun, batang dan biji jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### ATAU KEDUA

Bahwa la Terdakwa Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi pada hari Rabu 08 November 2023 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Office Pedia Jl. Jaksa Agung No. 8 Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Berawal dari informasi Masyarakat terkait peredaran narkotika jenis Ganja yang diterima oleh Saksi DIMAS ARIF SUFI dan Saksi RANGGA PINELEH.S.,S.H. yang merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya, lalu melakukan penyelidikan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang sendirian di depan Office Pedia Jl. Jaksa Agung No. 8 Gresik, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi daun, biji, batang narkotika jenis ganja

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat  $\pm$  4,06 (empat koma nol enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) linting rokok berisi daun, biji, batang narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) dan 1 (satu) unit Hp Readmi warna Hitam. Kemudian dilakukan penggeledahan tambahan yang dilakuan pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang terletak di Jl. MH. Thamrin Gg. V No. 14 Kab Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diletakkan Terdakwa di dalam 1 (satu) kotak plastik warna Hijau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
   Lab.: 09022/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh
   DYAN VICKY SANDHI,S Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI
   MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda
   Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai
   berikut:
  - 29827/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 7,082 (tujuh koma nol delapan puluh dua) gram;
  - 29828/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 3,034 (tiga koma nol tiga puluh empat) gram;
  - 29829/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 0,290 (nol koma dua ratus Sembilan puluh)

Dengan berat total Netto sejumlah ± 10.406 (sepuluh koma empat ratus enam) Gram

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
Nomor Barang Buku	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
29827/2023/NNF			
S/d	(+) Positip Narkotil	ka (+) Positif Ganja	
29829/2023/NNF			

- Barang bukti tersebut adalah benar daun, batang dan biji jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Dimas Arif Sufi, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang sendirian di depan Office Pedia Jl. Jaks Agung No. 8 Gresik oleh Saksi beserta satu Tim yang terdiri dari IPDA AGUS SANYOTO,, S.H., AIPDA ANDY SETIAWAN, S.H., BRIPKA ERIK RIANG KUSUMA., S.H., BRIPKA RANGGA PINELEH.S., S.H., BRIPTU REDY TEGUH SAPUTRA.
  - Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh Saksi beserta tim dalam penggeledahan di tempat yang dilakukan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, Narkotika jenis ganja dengan berat ± 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta bungkusnya yang mana ditemukan dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang mana ditemukan dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handphone READMI warna Hitam di dalam saku celana Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan tambahan yang dilakukan pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah yang terletak di Jl. MH. Thamrin Gg. V No. 14 Kab Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diletakkan Terdakwa di dalam 1 (satu) kotak plastik warna Hijau.
  - Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa diketahui semua barang bukt tersebut merupakan milik dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib yang kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN di Jl. Tarakan Gg. 1 No. 06 Kab. Gresik. Saksi menerangkan bahwa keberadaan Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN telah diamankan oleh petugas kepolisian. Terdakwa awalnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





membeli dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN sebanyak ½ (setengah) garis seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli ganja yaitu : Pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Tarakan Gg. 1 No. 06 Kab. Gresik sebannyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli atau menguasai narkotika jenis ganja;

Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

- 2. Saksi . Rangga Pineleh.S., S.H, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang sendirian di depan Office Pedia Jl. Jaks Agung No. 8 Gresik oleh Saksi beserta satu Tim yang terdiri dari IPDA AGUS SANYOTO,, S.H., AIPDA ANDY SETIAWAN, S.H., BRIPKA ERIK RIANG KUSUMA., S.H., BRIPKA RANGGA PINELEH.S., S.H., BRIPTU REDY TEGUH SAPUTRA.
  - Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh Saksi beserta tim dalam penggeledahan di tempat yang dilakukan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, Narkotika jenis ganja dengan berat ± 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta bungkusnya yang mana ditemukan dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang mana ditemukan dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handphone READMI warna Hitam di dalam saku celana Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan tambahan yang dilakukan pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah yang terletak di Jl. MH. Thamrin Gg. V No. 14 Kab Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





berat ± 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diletakkan Terdakwa di dalam 1 (satu) kotak plastik warna Hijau.

- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa diketahui semua barang bukt tersebut merupakan milik dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib yang kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN di Jl. Tarakan Gg. 1 No. 06 Kab. Gresik. Saksi menerangkan bahwa keberadaan Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN telah diamankan oleh petugas kepolisian. Terdakwa awalnya membeli dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN sebanyak ½ (setengah) garis seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli ganja yaitu : Pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Tarakan Gg. 1 No. 06 Kab. Gresik sebannyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli atau menguasai narkotika jenis ganja;
- Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang sendirian di depan Office Pedia Jl. Jaks Agung No. 8 Gresik. Kemudian dari hasil penggeledahan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta bungkusnya yang mana ditemukan dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang mana ditemukan dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handphone READMI warna Hitam di dalam saku celana. Kemudian pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan lanjutan dilakuan pada Hari Rabu 08 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah yang terletak di Jl. MH. Thamrin Gg. V No. 14 Kab Gresik ditemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diletakkan Terdakwa di dalam 1 (satu) kotak plastik warna Hijau yang semua barang bukti tersebut dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang meletakkan dan menyimpan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 Wib menghubungi Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN melalui Whatsapp dengan maksud untuk memesan dan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis. Kemudian Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu, dan beberapa saat kemudian Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah sepakat Terdakwa membayar kepada Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN melalui M-Banking ke nomor rekening BCA Saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk ke rumahnya di Jl. Tarakan Gg. I No. 06 Kab. Gresik dengan maksud untuk melakukan transaksi penyerahan narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis kepada Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dari Sdr. ILHAM REZA
  IZZUDIN sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian:
  - Pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
  - Kedua pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam
    10.00 Wib di Jl. Tarakan Gg. 1 No. 06 Kab. Gresik sebannyak ½
    (setengah) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN tujuannya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun perijinan untuk membeli, memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang Narkotika jenis ganja dengan berat ± 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, batang Narkotika jenis ganja dengan berat ± 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) unit handphone READMI warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) kotak plastik warna Hijau.

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab: 08494/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,805 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,085 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,035 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,074 gram. terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 Wib menghubungi Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN melalui Whatsapp dengan maksud untuk memesan dan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis. Kemudian Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu, dan beberapa saat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah sepakat Terdakwa membayar kepada Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN melalui M-Banking ke nomor rekening BCA Saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk ke rumahnya di Jl. Tarakan Gg. I No. 06 Kab. Gresik dengan maksud untuk melakukan transaksi penyerahan narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis kepada Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian:
  - Pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
  - Kedua pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam
    10.00 Wib di Jl. Tarakan Gg. 1 No. 06 Kab. Gresik sebannyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN tujuannya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

#### Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyeksubyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemenelemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 Wib menghubungi Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN melalui Whatsapp dengan maksud untuk memesan dan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis. Kemudian Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu, dan beberapa saat kemudian Sdr. ILHAM REZA

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

IZZUDIN menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah sepakat Terdakwa membayar kepada Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN melalui M-Banking ke nomor rekening BCA Saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk ke rumahnya di Jl. Tarakan Gg. I No. 06 Kab. Gresik dengan maksud untuk melakukan transaksi penyerahan narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis kepada Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian:

- Pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kedua pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Tarakan Gg. 1 No. 06 Kab. Gresik sebannyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Sdr. ILHAM REZA IZZUDIN tujuannya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang Narkotika jenis ganja dengan berat ± 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, batang Narkotika jenis ganja dengan berat ± 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) unit handphone READMI warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang Narkotika jenis ganja dengan berat ± 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) kotak plastik warna Hijau.

Oleh karena merupakan barang yang dilarang kepemilikannya tanpa ijin dan merupakan barang dan alat terkait jual beli narkotika maka barang bukti harus Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika:
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Menyatakan Terdakwa Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang Narkotika jenis ganja dengan berat ± 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta bungkusnya
  - 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, batang Narkotika jenis ganja dengan berat ± 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) unit handphone READMI warna Hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang Narkotika jenis ganja dengan berat ± 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) kotak plastik warna Hijau.

### Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sby